

QARDHUL HASAN SEBAGAI Wujud PELAKSANAAN CSR DAN KEGIATAN FILANTROPI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Muh Awal Satrio

Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, email: awalsatrio@yahoo.com

Abstract

The escalating social and economic problems brought about by globalization have raised new questions as well as expectations about corporate governance, ethical and social responsibilities. Consequently, corporate social responsibility (CSR) as a part of philanthropy's activities has emerged and developed rapidly as a field of study. The Islamic financial institution has special program, Qardhul Hasan, that is perceived as the same as corporate social responsibility. The main objective of this paper is to elaborate corporate social responsibility from Islamic's view and to evaluate whether the Qardhul Hasan is the same as corporate social responsibility in business entity.

Key words : Philanthropy, Corporate Social Responsibility, Qardhul Hasan

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat, terutama di negara berkembang selalu menarik untuk dibahas. Berbagai kajian terus dilakukan untuk menemukan suatu model yang tepat yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Pada akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai kegiatan filantropi dengan tujuan memberdayakan masyarakat, diantaranya diwujudkan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR), bermunculannya beberapa yayasan sosial, dan organisasi pengelola zakat. Lembaga keuangan syariah (LKS) pun juga pun tidak ketinggalan melakukan kegiatan filantropi untuk berperan serta memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Negara-negara berkembang sering diterjemahkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Kedua istilah ini sekilas memang hampir sama, tetapi sejatinya ada sedikit perbedaan diantara

keduanya. Pengentasan kemiskinan biasanya dilakukan melalui pemberian-pemberian bantuan berupa bahan makanan, material, maupun uang tunai untuk meringankan beban hidup. Peringan beban hidup tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, akan tetapi juga menyangkut masalah kesehatan dan pendidikan. Menurut Prihatna dalam Bamualim (2005), pemberian bantuan lebih ditujukan pada kebutuhan yang bersifat mendesak dan terjadi secara berulang. Sedangkan pemberdayaan masyarakat lebih mengacu pada program jangka panjang misalnya dalam bentuk pemberian modal kerja kepada penerima bantuan agar penerima bantuan bisa hidup mandiri.

Philanthropy (Filantropi)

Philanthropy (filantropi) adalah istilah baru yang mengemuka di Indonesia dalam beberapa

tahun terakhir. Dalam kamus, kata "*philanthropy*" diterjemahkan sebagai kedermawanan (Echols J dan Shadily, 1985). Praktek kedermawanan sendiri sudah dikenal dan menjadi bagian kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi sudah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal tradisi jimpitan, sebuah praktek kedermawanan yang dilakukan masyarakat dengan menyisihkan beras tiap malam dan kemudian beras itu diambil oleh kelompok peronda malam. Beras yang terkumpul disumbangkan bagi kegiatan sosial lingkungan atau disumbangkan kepada warga yang mendapatkan musibah.

Praktek filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, kegiatan filantropi, ditemukan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Pada permulaan tahun 1990an, dikenal sebagai momentum perkembangan filantropi di Indonesia. Pada dasawarsa ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan krisis politik dan berujung pada tumbangannya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Pada saat yang sama bencana alam dalam bentuk gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, dan tsunami, terjadi secara beruntun di beberapa wilayah di tanah air.

Perkembangan filantropi di era 1990- anditandai dengan munculnya pemain-pemain baru yang ikut mewarnai dan mendorong pengembangan filantropi. Salah satunya adalah media massa. Media massa muncul sebagai institusi efektif dalam menggerakkan kepedulian dan kedermawanan masyarakat. Televisi, radio,

dan surat kabar tidak lagi hanya berperan sebagai media informasi dan hiburan, tapi mulai memperluas kiprahnya sebagai penggalang dan penyalur dana sosial melalui program "dompet" dan "peduli". Filantropi telah berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan (Tamin, 2011)

Selain Media, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) juga muncul sebagai pemain baru dan berperan signifikan dalam pengembangan filantropi Indonesia. OPZ muncul sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kesadaran masyarakat muslim dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Sebagian dari lembaga ini pendiriannya diinisiasi pemerintah dan menggunakan para birokrat sebagai pengelolanya. Lembaga bentukan pemerintah ini dikenal dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat). Sebagian lainnya didirikan oleh beberapa organisasi massa (ormas) Islam dan para aktivis muslim, sebagai counter wacana terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah dan kelompok muslim lainnya yang kurang optimal dan profesional. Organisasi yang dikenal dengan nama LAZ ini berupaya melakukan penggalangan dan pengelolaan zakat secara profesional dengan manajemen profesional dan strategi penggalangan sumber daya yang modern

Munculnya OPZ ini membawa pengaruh positif bagi perkembangan filantropi Indonesia, khususnya dalam penggunaan instrumen-instrumen penggalangan sumbangan dengan menggunakan metode-metode modern, seperti event, email, sms, dan internet, dan lain-lain, dalam menggalang sumbangan, khususnya dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Mereka secara aktif mencari dan mendatangi orang-orang yang berpotensi untuk berderma, melakukan kampanye di berbagai media dan mengenalkan lembaga dan program-programnya dengan cara presentasi atau membagikan brosur ke berbagai instansi, perusahaan dan pusat perbelanjaan. Berbagai seminar, kegiatan amal, dan kegiatan lainnya gencar dilakukan dalam rangka positioning dan menumbuhkan brand image kepada masyarakat

Dari segi program, perkembangan filantropi Indonesia juga diwarnai dengan perluasan program yang ditawarkan kepada masyarakat untuk didukung dan disumbang. Misalnya, beberapa organisasi perempuan yang selama ini mendapatkan dukungan dari lembaga donor, mulai memobilisasi dana dari publik dan korporasi untuk mendukung program pemberdayaan perempuan. Melalui program “Peduli Perempuan” dan “Pundi Perempuan”, mereka mencoba mengkampanyekan persoalan-persoalan perempuan, minimalnya akses terhadap kesehatan reproduksi, agar didukung dan disumbang masyarakat. Beberapa kelompok lainnya, mengkampanyekan dukungan pendanaan terhadap program perlindungan konsumen, bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan perlindungan buruh migran. Inisiatif-inisiatif semacam ini belum banyak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya

Kecenderungan lain yang muncul dalam perkembangan filantropi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir adalah upaya sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi antar LSM, seperti yang selama ini banyak dilakukan, tapi juga antara LSM dengan OPZ dan perusahaan. Dompot Dhuafa Republika (DDR) misalnya bersinergi dengan YLKI untuk menggalang sumbangan bagi perlindungan konsumen dari makanan bermelamin. DDR juga bersinergi dengan ICW dan YAPPIKA untuk mengkampanyekan program antikorupsi di sekolah dan dengan YLBHI untuk menggalang sumbangan bagi program bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali diperkenalkan oleh Howard R Bowen yang menulis sebuah buku *Social Responsibility of The Businessman* pada tahun 1953, sehingga Bowen dikenal sebagai “Bapak CSR”. Tokoh lain yang ikut menyemarakkan wacana tentang tema CSR adalah Rachel Carson yang menulis buku *Silent Spring*, yang

mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan. Pada tahap-tahap awal konsep CSR lebih banyak berkaitan dengan kedermawanan, namun di dalam perkembangannya, sekitar tahun 1980-an, CSR mulai dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat. Gema CSR mulai didengar oleh masyarakat dunia ketika diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro yang menghasilkan rumusan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial. Event terakhir yang mengangkat tema CSR adalah penyelenggaraan *World Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Untuk memahami pengertian tentang CSR, ada beberapa pendapat yang dapat dikutip. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development*, suatu lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional, mendefinisikan CSR sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of workforce and their families as well as the local community and society at large*”. Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono, 2007). Pendapat yang lain, CSR didefinisikan dengan “segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar” (Leimona, dan Fauzi, 2008).

Feriyanto mengutip pendapat Archi B Carol (2010), menyatakan bahwa CSR terkait erat

dengan tanggung jawab filantropis yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya perusahaan yang menjalankan bisnis memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab ekonomis adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maksimal, sehingga bisa terus tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan kecukupan deviden bagi pemegang saham, kesejahteraan karyawan, sistem pengupahan yang adil, keselamatan kerja karyawan dan kualitas produk. Tanggung jawab hukum adalah kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah perijinan, hubungan industrial (buruh, perusahaan, dan pemegang saham), penguasaan lahan, dan legalitas produk perusahaan. Tanggung jawab etis adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengutamakan norma-norma etika yang berlaku di dalam masyarakat di dalam menjalankan bisnisnya, yang meliputi : keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan perusahaan, perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab filantropis adalah kesadaran perusahaan untuk terus memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungannya, sehingga dapat menaikkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya dan masyarakat luas. Tanggung jawab filantropis diwujudkan di dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat

Pada tahun 1997, John Elkington memperkenalkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah 3-P (*Profit, People, Planet*). Konsep 3-P menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan hanya dapat dicapai bila perusahaan menerapkan konsep 3-P tersebut, dimana perusahaan tidak hanya memfokuskan usahanya untuk mencari *profit* semata, tetapi perusahaan juga harus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di sekitarnya (*people*), dan ikut serta memelihara lingkungan hidup (*planet*)

Klasifikasi Perusahaan

Elkington menyebutkan bahwa ada berbagai macam tingkatan korporasi jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungannya (Budi Untung, 2008). Pada tingkatan terbawah adalah perusahaan yang dikatakan memiliki peringkat hitam yang ditandai dengan berbagai macam karakteristiknya, yaitu : kegiatannya degeneratif, mengutamakan kepentingan bisnis semata, tidak peduli pada aspek sosialnya. Elkington menganalogikan perusahaan tipe ini dengan menggunakan metafora ulat (*caterpillar*), suatu jenis serangga yang hanya mampu menggerogoti daun-daun hijau tanpa sisa. Ujung perjalanan dari perusahaan tipe ini hanyalah kondisi mati suri, dan berakhir dengan pemecatan tenaga kerja tanpa pesangon, dan meninggalkan pencemaran lingkungan yang hebat.

Pada tingkatan di atasnya adalah perusahaan dengan peringkat merah, yaitu perusahaan yang sudah mengamalkan CSR, namun CSR dianggap sebagai komponen biaya yang berakibat mengurangi profit. Pada umumnya perusahaan tipe ini mengamalkan CSR karena adanya tekanan dari masyarakat di sekitarnya, bukan karena kesadarannya sendiri, atau bisa juga adanya regulasi dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan mengamalkan CSR. Elkington menyebut perusahaan tipe ini dengan metaforan belalang (*locust*) dengan karakteristik: mengeksploitasi sumber daya alam melampaui daya dukung ekologi, sosial, dan ekonomi, dan meninggalkan dampak negatif bagi lingkungannya.

Pada peringkat di atasnya lagi adalah perusahaan dengan peringkat biru, adalah suatu perusahaan yang menganggap CSR mempunyai dampak positif terhadap bisnis, CSR bukan dianggap sebagai komponen biaya tetapi merupakan investasi. Elkington menyebut perusahaan tipe ini dengan sebutan kupu-kupu (*butterfly*). Pengamalan CSR diyakini akan memberikan pengaruh positif bagi kemajuan usaha, selain tentu saja dapat memperbaiki image perusahaan yang bersangkutan.

Peringkat teratas adalah perusahaan dengan peringkat hijau, yaitu perusahaan yang sudah menempatkan CSR sebagai strategi inti didalam bisnis mereka. Elkington menyebut jenis korporasi jenis ini dengan metafora lebah madu (*honeybee*), serangga yang mempunyai nilai lebih dalam produksi dan distribusi, namun hebatnya ia tidak merusak lingkungan hidupnya. CSR dianggap merupakan *social capital* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Karakteristik dari perusahaan ini adalah : menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis, manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

CSR dalam perspektif islam

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. *Social responsibility* (pertanggungjawaban sosial) mengacu pada kewajiban-kewajiban dimana organisasi harus melindungi dan berkontribusi pada masyarakat dimana organisasi itu berada. Didalam Islam dikenal konsep persaudaraan dan keadilan social, yang bisa dilakukan dengan cara berbagi keuntungan/ kemakmuran dengan masyarakat disekitarnya. Dengan cara seperti itu perusahaan tersebut telah menunaikan tanggung jawab sosial perusahaannya. Keadilan sosial adalah nilai dasar Islam yang mencegah seorang muslim untuk berbuat kerusakan dan mengakibatkan kerugian orang lain. Konsep persaudaraan di dalam Islam mendorong setiap muslim untuk saling membantu pada saudaranya dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Kedua konsep ini, keadilan sosial dan persaudaraan, menganjurkan seorang muslim untuk peduli pada kebutuhan dasar orang lain.

Allah menciptakan manusia dalam dalam bentuk (QS At Tiin (95) :4) dan memberikan tugas manusia sebagai khalifah di bumi (QS Al Baqarah (2); 30). Khalifah adalah wakil Allah di bumi, yang bertugas untuk memelihara bumi dan memfungsikan bumi seperti yang dikehendaki Allah SWT.

Manusia mempunyai dua tugas utama di bumi, yaitu sebagai hamba / abdinya Allah SWT dan sebagai khalifahNya. Sebagai abdinya Allah, manusia harus beribadah kepadaNya, mencari ridhoNya, taat kepadaNya, dan berbuat baik sesuai petunjuk syariah. Sebagai khalifah, manusia harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam hidupnya, memelihara kedamaian, melindungi lingkungan hidupnya, dan menjadi wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi. Didalam mengemban fungsinya sebagai khalifah, organisasi bisnis yang didirikannya, mempunyai juga fungsi sosial dan bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, tetapi perusahaan harus bisa mendatangkan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan, dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. CSR sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat bisa mendukung apa yang menjadi tugas muslim sebagai khalifah tersebut. Dalam kaitan ini, organisasi bisnis yang didirikan seorang muslim dituntut untuk bisa melaksanakan CSR, yang sebenarnya juga didasarkan pada prinsip-prinsip Tauhid. Semua hak kepemilikan, keahlian, kesejahteraan, dan kemampuan semua milik Allah dan, manusia hanya mendapat kepercayaan dari Allah, oleh karena itu semuanya harus dikelola untuk kepentingan umat (komunitas). Di dalam Islam kesuksesan suatu entitas bisnis bisa dilihat dari bagaimana sumber daya yang ada dikelola untuk mengembangkan masyarakat. Di dalam Islam, organisasi bisnis harus mengadopsi secara lebih luas prinsip CSR yang berasal dari aksioma Tauhid, menggambarkan 3 jenis hubungan, yaitu hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesamam manusia, dan hubungan baik dengan lingkungan.

Dengan demikian tujuan utama CSR dalam Islam adalah untuk mengembangkan keadilan sosial. Organisasi bisnis di dalam Islam harus bertanggung jawab pada masyarakat, lingkungannya, dan yang tertinggi adalah tanggung jawab kepada Allah. Anggota masyarakat meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan

masyarakat di lingkungan organisasi bisnis tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah dan Qardhul Hasan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh secara cepat dalam dua dasawarsa terakhir. Berbagai bentuk LKS bermunculan diantaranya adalah bank syariah, *baitul maal wat tamwil* (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Produk yang ditawarkan pun beraneka ragam. Pada perbankan syariah dan BMT ada suatu produk unik yang dikenal dengan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Secara bahasa "*qardh*" berarti "*al-qath*". Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut "*qardh*" karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (Az Zuhaily, 2011).

Ada beberapa pakar yang menyamakan *qardh* dengan *qardhul hasan*. Misalnya dinyatakan bahwa *Qardh or Qard Al Hasan: is a loan extended without interest or any other compensation from borrower. The lender expects a reward only from God* (Islamic Research and Training Institute, 2007). Menurut Sjahdeini (2014), *Qardhul Hasan* adalah perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Penerima *Qardhul Hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun.

Secara istilah menurut Hanafiyah, "*qardh*" adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain *Qardh* adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain dan orang lain dituntut untuk mengembalikan yang sepadan dengan itu. Madzab yang lain, mendefinisikan "*qardh*" sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.

Berdasarkan fatwa DSN No 19/ DSN-MUI/ IV/2001, *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya admistrasi dapat dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dg sukarela kpd LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pd saat yang disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuan nasabah yang bersangkutan, maka LKS dapat: (1) memperpanjang waktu pengembalian, atau (2) *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya

Landasan Hukum Al Qardh

Ijma' ulama memperbolehkan pelaksanaan *qardh / qardhul hasan* dengan berlandaskan beberapa acuan sebagai berikut :

1) Al Qur'an

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Mengetahui" (QS At Taghabun : 11)

2) Dalil Sunnah

Hadits: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali*" (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Adapun sumber pendanaan *Qardhul Hasan* diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: dari modal bank itu sendiri, dan dari dana meragukan, yang diiterima dari bunga bank koresponden bank konvensional yang tidak dapat dihindarkan, dan juga dari dana pinalti bank kepada nasabah.

Qardhul Hasan dan CSR

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa *Qardhul Hasan* adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adnan dan Arifin (2011), tentang persepsi masyarakat terhadap *Qardhul Hasan* di Malaysia, ditemukan bahwa mayoritas responden setuju bahwa *Qardhul Hasan* dipersepsikan sebagai pembiayaan yang tepat untuk fakir miskin dan bagian dari pengembangan program CSR, namun demikian mayoritas responden menghendaki agar *Qardhul Hasan* dikelola secara terpisah dengan produk lain, sesuai kepentingannya. Hal ini sesuai dengan hasil disertasi dari Purwadi (2013), yang menganggap *Qardhul Hasan* sebagai wujud pelaksanaan CSR perbankan syariah. Literatur yang mengangkat tema *Qardhul Hasan* memang belum sebanyak tulisan yang berkaitan dengan produk perbankan syariah lainnya seperti mudharabah, murabahah (Arifin, Alwi and Abidin, 2011).

Kegiatan filantropi memang sudah menjadi semacam kegiatan yang tak terpisahkan dari suatu perusahaan atau institusi, tidak terkecuali LKS. Ada kesamaan dan ada perbedaan antara lembaga pelaku filantropi pada umumnya, dan LKS. Kesamaannya adalah lembaga-lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memberdayakan masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaannya adalah jika lembaga pelaku filantropi pada umumnya (non LKS) memberikan bantuan kepada masyarakat, maka dana yang disalurkan tidak diharapkan akan kembali, sedangkan lembaga keuangan syariah (jika dianggap skema pembiayaan *qardhul hasan* sebagai kegiatan filantropi), dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan diharapkan, bisa kembali dalam bentuk pokok pinjamannya. Pinjaman yang telah kembali akan disalurkan kembali kepada masyarakat, sehingga jika ini bisa lancar,

maka dalam jangka panjang bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan Adnan dan Arifin (2011) dan disertasi dari Purwadi membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa bisa LKS yang telah mempunyai produk *Qardhul Hasan* dianggap telah melaksanakan CSR. Dengan demikian LKS telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang disebutkan pada uraian terdahulu, yaitu sebagai bagian dari fungsi kekhilafahan telah membina hubungan baik dengan Allah, sesama manusia dan dengan lingkungannya

Simpulan

Upaya untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan kegiatan filantropinya, terutama dengan program CSR sebenarnya merupakan pengamalan dari ajaran Islam yang menganjurkan kepada manusia untuk membina hubungan yang harmonis kepada Allah SWT, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. LKS sebagai salah satu pelaku bisnis yang berlabelkan Islam tidak hanya berorientasi kepada tujuan profit semata, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana LKS dapat turut serta mensejahterakan masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Untuk menjabarkan fungsi tersebut LKS dapat menggunakan salah satu produknya yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan ummat, mengingat produk ini adalah pinjaman kebajikan dan tidak diperbolehkan untuk menarik keuntungan dari produk ini. Pengelolaan *Qardhul Hasan* harus dilaksanakan secara terpisah dari produk lain, karena memiliki tujuan yang berbeda. Para banker dan pelaksana LKS harus menyadari bahwa keberadaan produk ini bukanlah untuk mencari keuntungan dunia, tetapi lebih ditujukan untuk mencari keridhaan Allah SWT

Daftar Pustaka

- Adnan M A and Arifin N M (2011), "Malaysian Bankers' Perception of Qardhul Hasan", *Review of Islamic Economics* Vol 15 No 2 pp 97-111
- Al Qur'anul Karim
- Arifin N M, Alwi N M, Abidin AZ (2011), "A Case Study On Implementation of Qardhul Hasan Concept As A financing Product in Islamic Banks in Malaysi" a, *International Journal Of Economic, Management and Accounting* Supplementary Issue 19 : 81-100
- Az Zuhaily, Wahbah (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani
- Budi Untung, Hendrik (2008), *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dusuki AW (2008), "What Does Islam Say About Corporate Social Responsibility", *Review of Islamic Economic* Vol 12 No 1 pp 5-28
- Feriyanto, Nur (2010), "CSR", *Kedaulatan Rakyat*, 29 Maret
- Echols J dan Shadily (1959), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia
- Islamic Research and Training Institute (2007), *Islamic Banking and Fianance : Fundamentals and Contemporary Issues*, Saudi Arabia
- Leimona B dan fauzi A (2008), *CSR dan Pelestarian Lingkungan : Mengelola Dampak Positip dan Negatip*, Jakarta : Indonesia Business Lingks
- Khalaf, Abdul Wahab (1994), *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Dina Utama
- Purwadi, Muhammad Imam (2013), "Al Qardh dan Al Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" , Desertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Sjahdeini (2014), *Perbankan Syariah : Produk-produk Dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Tamin, I H, (2011), "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam* Vol 1 No 1 April
- Wibisono, Yusuf (2007), *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR : Corporate Social Responsibility*, Gresik : Fascho Publishing